



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROGRAM KURSUS BAHASA ASING BERBASIS DESA/KELURAHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi dan menyukseskan program pendidikan untuk semua sebagai salah satu tujuan pembangunan, perlu didukung kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KURSUS BAHASA ASING BERBASIS DESA/KELURAHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Camat adalah kepala Pemerintahan yang berada di pemerintahan tingkat kecamatan;
7. Lurah adalah kepala Pemerintahan yang berada di pemerintahan tingkat kelurahan.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan yang berada di pemerintahan tingkat desa.
9. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pendidikan di kecamatan;
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan di kecamatan;
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
15. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/MTS atau sederajat;
16. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan SMA/SMK/MA atau sederajat;
17. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, atau universitas;
18. Pendidikan Masyarakat adalah pendidikan non formal dan informal (PNFI) selanjutnya disebut DIKMAS, berupa pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kursus, PKBM, LKP, dan TBM yang menyiapkan peserta didik/warga belajar memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan diluar sekolah formal;
19. Kursus adalah kegiatan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik/warga belajar dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Program Kursus Bahasa Asing berbasis Desa/Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Fungsi Dan Tujuan;
  - b. Sasaran Program;
  - c. Penyelenggara Program;
  - d. Pelaksana Teknis;
  - e. Pembinaan Dan Pengawasan.
- (2) Kursus bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bahasa Inggris;
  - b. Bahasa Mandarin; dan
  - c. Bahasa Arab.

- (3) Kursus bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Balai Desa/Kelurahan dan di tempat yang telah ditentukan.

### BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Program Kursus Bahasa Asing berbasis Desa/Kelurahan berfungsi memberikan fasilitas dan manfaat kecakapan personal (keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing yang diminatinya) bagi warga masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Program Kursus Bahasa Asing berbasis Desa/Kelurahan bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat/pencari kerja dalam berbahasa asing;
  - b. Meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Banyuwangi.

### BAB IV SASARAN PROGRAM

#### Pasal 4

Sasaran Program Kursus/Pelatihan Bahasa Asing adalah yang memiliki karakteristik :

- a. Berusia produktif 18 s.d 40 tahun;
- b. Berdomisili di Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi;
- c. Belum memiliki kemampuan berbahasa asing dengan baik.

### BAB V PENYELENGGARA PROGRAM

#### Pasal 5

- (1) Program Kursus/Pelatihan bahasa asing diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal dan atau instansi yang ditunjuk oleh dinas pendidikan.
- (2) Penyelenggara program melaksanakan pembelajaran sebanyak 201 jam pelajaran, dengan 67 kali tatap muka, setiap kali tatap muka 3 (tiga) jam pelajaran dengan waktu masing-masing 60 menit.
- (3) Pembelajaran dan pendampingan bahasa asing sesuai dengan bahasa yang diminati.
- (4) Pendukung program kursus/pelatihan bahasa asing meliputi:
  - (a) Forum Pimpinan Daerah (Forpimda);
  - (b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
  - (c) Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka);
  - (d) Kepala Kelurahan/Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.

- (5) Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis Program kursus/ Pelatihan Bahasa Asing adalah:
- a. Memiliki kompetensi di masing-masing bahasa yang diajarkan;
  - b. Memiliki kualifikasi akademis S1/D4 dan atau telah memiliki sertifikat kursus/pelatihan bahasa asing yang diajarkan;
  - c. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diikutsertakan untuk mendukung program kursus/pelatihan bahasa asing berbasis Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

## BAB VI

### PELAKSANA TEKNIK

#### Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan bersama pengawas TK, SD dan Penilik PLS sebagai pelaksana teknik program dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan merekrut calon peserta;
- b. Membentuk kelompok yang terdiri 12 orang menjadi peserta didik/warga belajar;
- c. Memandu dalam penentuan 1 (satu) bahasa asing yang diajarkan pada kelompok belajar di wilayah kerjanya;
- d. Merekrut calon tutor/instruktur.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan kursus/pelatihan bahasa asing berbasis desa/kelurahan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi;
- d. Bersumber dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan diBanyuwangi  
Pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 22